



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KAIN TENUN TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan mengembangkan penggunaan kain tenun Tradisional donggala sebagai produk lokal unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah, maka perlu dilaksanakan perlindungan, pembinaan secara terpadu, sinergi dan berkesinambungan melalui pola pendampingan langsung dari hulu hingga hilir;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran perlindungan dan pengembangan usaha kain tenun Tradisional donggala, perlu didukung dengan upaya fasilitasi peningkatan sarana pemasaran melalui kebijakan pengaturan penggunaan produk lokal unggulan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pelestarian Kain Tenun Tradisional Donggala;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KAIN TENUN TRADISIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menjaga Karya Intelektual masyarakat Daerah agar tidak disalahgunakan dan/ atau dimanfaatkan secara tidak sah.
2. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.
3. Tenun adalah teknik dalam pembuatan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu dengan menggabungkan benang secara memanjang dan melintang.
4. Kain tenun Tradisional Donggala adalah kain yang dihasilkan oleh masyarakat donggala dan memiliki karakteristik Tradisional masyarakat donggala.
5. Pendampingan usaha adalah suatu proses, cara, perbuatan mendampingi kegiatan usaha yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat pemerintah dan swasta dalam mencermati persoalan nyata yang dihadapi di lapangan selanjutnya didiskusikan bersama untuk mencari alternatif pemecahan ke arah peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat dalam menjalankan usahanya.
6. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang menimbulkan atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan

karsanya yang dapat berupa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

8. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat Tradisional atau pribadi.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil inventasinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala.
12. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
14. Bupati adalah Bupati Donggala.
15. Kabupaten adalah Kabupaten Donggala.

Pasal 2

Perlindungan dan pelestarian terhadap kain tenun Tradisional donggala dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penggunaan produk lokal bagi pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. memberikan fasilitasi kemudahan bagi pelaku Komunitas kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk memasarkan produknya;
- c. memotivasi pemerintah dan masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk lokal unggulan Daerah; dan
- d. mempromosikan produk unggulan lokal Daerah.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan pelestarian terhadap kain tenun Tradisional donggala meliputi:

- a. memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kelestarian produk lokal daerah;
- b. mendorong pertumbuhan usaha-usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local;
- c. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru.
- d. memotivasi pelaku Komunitas Kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, khususnya bagi para pelaku Komunitas Kreatif, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

BAB III
KAIN TENUN TRADISIONAL DONGGALA

Pasal 4

- (1) Kain tenun Tradisional donggala dibuat dan dihasilkan oleh masyarakat kabupaten donggala.
- (2) Masyarakat kabupaten donggala dapat memanfaatkan kain tenun Tradisional donggala dengan menghasilkan berbagai prodak lokal yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan daerah.
- (3) Produk lokal yang berasal dari kain tenun Tradisional donggala dapat berupa:
 - a. Sarung Tradisional donggala;
 - b. Batik Tradisional donggala;
 - c. Selempang Tradisional donggala;
 - d. Siga; dan
 - e. Sampoulu.
- (4) Motif dari kain tenun tradisional donggala terdiri atas:
 - a. bomba;
 - b. subi; dan
 - c. sero.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

Pasal 5

Perlindungan dan Pelestarian Kain Tenun Tradisional Donggala dilakukan melalui:

- a. penelitian pendataan dan pendaftaran; dan
- b. pengembangan usaha.

Bagian Kesatu
Penelitian, Pendataan dan Pendaftaran

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan penelitian mengenai jenis, ragam, dan bentuk Karya masyarakat terkait dengan kain tenun Tradisional donggala.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan pendokumentasian Karya Intelektual yang dihasilkan atau dikuasai oleh Masyarakat.
- (2) Pendataan Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan Kekayaan Intelektual.
- (3) Penelitian dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan Karya Intelektual dan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pencatatan Karya Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. hak cipta dan hak terkait;
 - b. ekspresi Budaya Tradisional;
 - c. keanekaragaman hayati;
 - d. informasi atau pengetahuan tradisional mengenai pertanian, kesehatan, dan teknologi;
 - e. produk olahan hasil pertanian atau tambang; dan/atau
 - f. indikasi asal.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual campai dengan memperoleh sertifikat Kekayaan Intelektual.
- (2) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Hak cipta;
 - b. Merek;
 - c. Desain Industri;
 - d. Paten; dan
 - e. Ekspresi Budaya Tradisional.
- (3) Fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi vertikal dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Kekayaan Intelektual.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada Masyarakat.
- (2) Fasilitasi biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha mikro kecil dan menengah dibawah binaan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan pendaftaran kekayaan intelektual kepada masyarakat diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Kedua Pengembangan Usaha

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha kain tenun tradisional donggala.
- (2) Pengembangan usaha kain tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan modal;
 - b. jaringan usaha;

- c. pelatihan keterampilan; dan
 - d. penyediaan sarana dan prasana pemasaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan usaha kain tenun tradisional donggala diatur dalam peraturan bupati.

BAB V PENGUNAAN KAIN TENUN TRADISIONAL DONGGALA

Bagian kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, setiap aktifitas masyarakat Kabupaten Donggala perlu menggunakan kain tenun Tradisional donggala.
- (2) Penggunaan Kain Tenun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkup:
 - a. perkantoran; dan
 - b. kegiatan daerah.

Bagian Kedua Penggunaan Kain Tenun Tradisional Donggala Di Lingkup Perkantoran

Pasal 13

- (1) Setiap pejabat daerah, pegawai, atau karyawan yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten Donggala harus menggunakan kain tenun Tradisional donggala sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil ketua DPRD Kabupaten Donggala;
 - b. Anggota DPRD Kabupaten Donggala;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrator; dan
 - e. Pejabat Pengawas.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja; dan
 - c. Pegawai dengan sebutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Karyawan BUMN;
 - b. Karyawan BUMD; dan
 - c. Karyawan diluar BUMN dan BUMD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggunaan kain tenun tradisional Donggala diatur dalam peraturan bupati.

Bagian Ketiga
Kegiatan Daerah dan Pemberian Cendramata

Pasal 14

- (1) Setiap kegiatan daerah wajib menggunakan produk lokal dari kain tenun Tradisional donggala.
- (2) Kegiatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penyambutan Tamu;
 - b. Hari Ulang Tahun Kabupaten Donggala;
- (3) Kegiatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertakan dengan pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Kabupaten Donggala
- (4) Cinderamata dan/atau souvenir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki ciri khas kebudayaan dan hasil karya masyarakat Kabupaten Donggala.

BAB VI

PEMASARAN PRODUK KAIN TENUN TRADISIONAL DONGGALA

Pasal 15

- (1) Pemasaran Kain tenun Tradisional daerah sebagai produk lokal unggulan daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan produk lokal unggulan daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Motif Tenun Kabupaten Donggala.
- (2) Pemasaran produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.

Pasal 16

- (1) Pemasaran produk lokal dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan perangkat daerah, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel dan cafe; dan
 - d. Pengembangan promosi dan komunikasi terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemas€rran langsung, pameran dan forum bisnis.
- (2) Pemasaran berbagai jenis produk lokal sebagaimana dimaksu pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan Komunitas Pengrajin atau kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Donggala melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kemitraan dalam perlindungan dan pengembangan kain tenun Tradisional donggala.
- (2) Kemitraan dalam perlindungan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah pusat;
 - b. Pemerintah provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - d. lembaga pendidikan;
 - e. badan usaha;
 - f. Masyarakat; dan/atau
 - g. Pihak Luar Negeri.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi terkait kain tenun Tradisional donggala.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. basis data prodak kain tenun Tradisional donggala;
 - b. pengembangan usaha kain tenun Tradisional donggala;
 - c. tempat pembuatan kain tenun Tradisional donggala;
 - d. status Kekayaan Intelektual; dan
 - e. sertifikat.
- (3) Pelaksanaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Perlindungan terhadap Kain Tenun Tradisional Donggala bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai kepada pemasaran produk local dilakukan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai kewenangan tugas dan fungsinya.
- (2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pelatihan, bantuan peralatan, bantuan modal, dan bantuan pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.

BAB XI
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria berperan aktif dalam melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pengembangan prodak kain tenun Tradisional donggala.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. hadiah/hibah; dan/atau
 - c. modal usaha.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 8 Mei 2024

Pj. BUPATI DONGGALA,

ttd

MOH. RIFANI

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 8 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 06,03/2024

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH
NIP. 19771122 201001 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KAIN TENUN TRADISIONAL DONGGALA

I. UMUM

Kabupaten Donggala merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar terhadap prodak lokal dibidang kain kenun Tradisional donggala. Prodak ini merupakan Kekayaan Intelektual masyarakat kabupaten donggala yang dibuat berdasarkan kreativitas dan daya cipta manusia dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah kehidupannya, baik dalam semi ilmu pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Persoalan Kekayaan prodak lokal menyentuh berbagai aspek, seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Akan tetapi apabila dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi keberadaan kain tenun Tradisional donggala, aspek yang sangat berhubungan adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mendukung berkembangnya daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Kekayaan Intelektual di masyarakat. Kabupaten Donggala merupakan daerah yang masih sangat kental dengan kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional dikembangkan secara turun temurun dengan tetap menunjukkan karakteristik daerah termasuk keberadaan kain tenun Tradisional donggala yang kini tidak hanya dikenal secara nasional melainkan internasional. Hal ini menunjukkan bahwa prodak lokal kabupaten donggala dapt bersain dengan prodak – prodak yang berasal dari daerah lain.

Keberadaan kain tenun donggala telah ada sejak dahulu dan tetap lestari hingga saat ini, akan tetapi keberadaanya bukan tanpa problematika melainkan memiliki tantangan yang cukup dinamis, diantara tantangan tersesbut ialah mengenai upaya melestarikan keberadaan kain tenun donggala ditengah derasnya arus perubahan globalisasi seperti saat ini. Kemudian sedikitnya minat generasi penerus yang memiliki perhatian penting dalam kelesatarian kain tenun donggala.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas.
- Pasal 2
Cukup Jelas.
- Pasal 3
Cukup Jelas.
- Pasal 4
Cukup Jelas.
- Pasal 5
Cukup Jelas.
- Pasal 6
Cukup Jelas.

- Pasal 7
Cukup Jelas.
- Pasal 8
Cukup Jelas.
- Pasal 9
Cukup Jelas.
- Pasal 10
Cukup Jelas.
- Pasal 11
Cukup Jelas.
- Pasal 12
Cukup Jelas.
- Pasal 13
Cukup Jelas.
- Pasal 14
Cukup Jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup Jelas.
- Pasal 17
Cukup Jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas.
- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024
NOMOR 3